Kode Prosedure : WPG.BPO.COM.EKS



# **BEST PRACTICE OPERATIONAL**

- Procedures

: 01

No. Terbit

Tgl. Terbit	: 01 Desember 2021	Distribusi ke	•
No revisi, tanggal	: -	No Pengadaan	
Tanggal Efektif	: 01 Januari 2022	Status Distribusi:	
Diterbitkan oleh	: Management		Terkendali
Status	: General		Tidak terkendali
	Into		*) Berilah tanda √ <i>untuk staus yang</i> relevan
Nama Prosedur	: " " emal or	ALUASI KINERJ <sup>Ce Fo</sup> r WPG	A SUPPLIER
		of for Was	
		4.C	
Disiapkan oleh;	Diverifika	si oleh ;	Disetujui oleh;
ways		+.	JA!
Widiyati Wilian	Innietta	iox	Erry Wilian
Corporate Service Dir	ector Manageme	ent Representative	Managing Director



# **CATATAN REVISI**

Halaman	Nomor Bagian	Riwayat Revisi	Tanggal Revisi	Nomor Revisi	Tanda Tangan
		Internal Use for WPG			

Catatan;

No. Revisi Prosedur. Revisi Catatan dapat disesuaikan dengan identifikasi dokumen dan prosedur halaman terkait.



# Daftar Isi

Bagian	n Judul	Halaman
	Halaman Persetujuan Catatan Revisi Daftar Isi	i ii iii
1	Tujuan	1
2	Ruang Lingkup	1
3	Pengertian Intern	1
4	Tanggung - Jawab	2
5	Pengertian  Internal Use for WPG  Ketentuan Tambahan	3
6	Prosedur	
6.	.1 Seleksi supplier baru	3
6.	.2 Evaluasi kinerja supplier	4
6.	.3 Kriteria Penilaian untuk Rating Supplier	5
6.	.4 Tinjauan manajemen	6
7	Referensi	7
8	Lamniran	7



## 1. Tujuan

- 1.1. Untuk menentukan proses seleksi dan mengevaluasi kinerja supplier telah dilakukan dengan benar, sehingga supplier yang dipilih sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh perusahaan.
- 1.2. Menjamin spesifikasi teknik dan informasi lain pengadaan barang dan jasa yang relevan dengan informasi penerapan Sistem Manajemen Mutu, Sistem Manajemen Lingkungan, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Sistem Sustainability telah diperiksa sebelum keputusan untuk dilakukan pembelian.
- 1.3. Prosedur ini digunakan sebagai panduan dalam melakukan seleksi supplier baru dan evaluasi supplier atas kemampuan mereka dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

## 2. Ruang Lingkup

- 2.1. Kegiatan evaluasi kinerja supplier (pemasok) barang & material (non TBS) yang dapat mempengaruhi mutu produk dan kinerja perusahaan didalam lingkup perusahaan Wilian Perkasa Group yang meliputi evaluasi kinerja supplier baik dalam skema growers maupun kemitraan (smalholders & outgrowers).
- 2.2. Prosedur ini mencakup proses pengadaan barang dan material (non TBS) yang terkait dengan aspek dan informasi relevan dengan setem Manajemen Mutu, Sistem Manajemen Lingkungan, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, untuk setiap proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Wilian Perkasa Group yang Supplier baik dalam skema growers maupun kemitraan (smalholders & outgrowers).

## 3. Pengertian

- 3.1. Supplier adalah orang atau badan usaha yang menjadi mitra perusahaan dalam rangka pengadaan barang yang diperlukan perusahaan.
- 3.2. Evaluasi merupakan suatu kegiatan penilaian untuk supplier yang terdaftar sebagai supplier perusahaan guna menentukan rating supplier tersebut.
- 3.3. Barang adalah benda-benda yang berwujud yang digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk menghasilkan benda lain yang akan memenuhi kebutuhan perusahaan.
- 3.4. Jasa adalah suatu barang yang tidak berwujud, tetapi dapat memberikan kepuasan dan memenuhi kebutuhan perusahaan.
- 3.5. Formulir Evaluasi Supplier adalah formulir yang berisikan data-data supplier, kriteria penilaian kinerja supplier, standar, dan score penilaian hasil evaluasi supplier.
- 3.6. *Quality Manajemen System* (QMS) adalah sebuah standart sistem manajemen mutu dalam penerapan sistem yang efektif termasuk proses untuk koreksi sistem secara konsisten dan berkesinambungan terkait dengan kemampuan dalam menyediakan produk dan/atau jasa yang memenuhi persyaratan pelanggan, regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3.7. *Enviromental Managemen Systems* (EMS) yaitu adalah sistem manajemen yang berisikan persyaratan standart pengelolaan lingkungan hidup agar perusahaan dan/atau organisasi dapat mengendalikan risiko-risiko K3 dan meningkatkan kinerjanya berdasarkan aspek transparasi.



- 3.8. Occupational Health and Safety Management Systems (OHSAS) adalah sistem manajemen yang berisikan persyaratan standart kesehatan dan keselamatan kerja (K3) agar perusahaan dan/atau organisasi dapat mengendalikan risiko-risiko K3 dan meningkatkan kinerjanya berdasarkan aspek transparasi.
- 3.9. Indonesia Sustainability Palm Oil (ISPO) yaitu sistem pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia yang bersifat mandatory (wajib) dan berdasarkan ketentuan perundangundangan yang berlaku dan relevan baik nasional dan lokal.
- 3.10. Roundtable Sustainability Palm Oil (RSPO) adalah sistem pengelolaan perkebunan secara berkelanjutan (sustainable palm oil) bersifat voluntary (sukarela) merupakan gagasan dari para pihak pemangku kepentingan (growers, bank, LSM/NGO, smalholders, etc) baik dari aspek social, ekonomi, lingkungan dengan memperhatikan aspek transparasi dan legalitas.
- 3.11. International Sustainability & Carbon Certification (ISCC) merupakan sistem sertifikasi bertaraf internasional pertama untuk membuktikan sustainability, traceability dan penghematan dari efek gas rumah kaca untuk segala jenis produksi biomassa (energi yang terbarukan). ISCC menjelaskan peraturan dan prosedur untuk sertifikasi biomassa dan bioenergi dalam bahan bakar dan sektor listrik, yang bertujuan mengurang gas rumah kaca, pengelolaan lahan yang berkelanjutan dan perlindungan habitat alam. Sertifikasi tersebut wayan diakui BLE yang bekerja sama dengan ISO FOR WPC habitat alam. Sertifikasi tersebut har ifat independen, yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi dan

#### 4. Tanggung Jawab

- 4.1. Supplier
  - 4.1.1. Supplier wajib mematuhi seluruh ketentuan yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK).
  - 4.1.2. Memberikan informasi, keterangan dan data yang relevan, benar dan dapat dipertanggung jawabkan kepada perusahaan.
  - 4.1.3. Bersedia untuk dilakukan penilaian dan evaluasi sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
- 4.2. Procurement Supervisor/ Staff
  - 4.2.1. Membuat daftar seluruh supplier yang memasok barang dan jasa ke perusahaan, sesuai dengan formulir daftar supplier perusahaan (WPG.BPO.COM.EKS.03) minimal berisikan informasi antara lain:
    - a. Nama perusahaan (CV, PT);
    - b. Kontak person & alamat lengkap supplier (alamat email dan/atau surat menyurat);
    - c. Lingkup Jenis Penyediaan barang/jasa
    - d. Jenis dan nomor sertifikat yang dimiliki oleh supplier (ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001, RSPO, ISCC) atau jenis sertifikat lainnya (jika ada);
  - 4.2.2. Melakukan pembaharuan daftar supplier jika terjadi perubahan supplier yang bekerja sama dengan perusahaan.
  - 4.2.3. Menyampaikan kepada Commercial manager evaluasi supplier terkait tindak lanjut, sesuai formulir evaluasi supplier (WPG.BPO.PRO.EKS-04).



- 4.2.4. Mengupdate peringkat kinerja supplier setelah dilakukan evaluasi ke dalam Daftar Rekapitulasi hasil evaluasi kinerja supplier/kontraktor, formulir WPG.BPO.COM.EKS-5.
- 4.3. Commercial Manager/ Procurement Asst. Manager
  - 4.3.1. Bertanggung jawab dalam menetapkan persyaratan teknis terkait K3L, sebelum dilakukan pengadaan barang dan material berkoordinasi dengan divisi environment Compliance & QA & Certification guna memastikan bahwa persyaratan teknis telah relevan dengan standart teknis dan regulasi.
  - 4.3.2. Melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap calon supplier baru dan hasil evaluasi supplier lama.
  - 4.3.3. Menyampaikan hasil evaluasi supplier kepada Corporate Service Director untuk mendapatkan saran dan rekomendasi sebelum pengambilan keputusan pemilihan supplier.
  - 4.3.4. Melakukan sosialisasi kepada seluruh supplier terkait dengan mekanisme evaluasi supplier
- 4.4. Corporate Service Director
  - 4.4.1. Bertanggung jawab memberikan keputusan terkait hasil evaluasi supplier guna memastikan bahwa keputusan yang ditetapkan relevan dengan persyaratan supplier (persyaratan teknis dan kesesuaian dengan regulasi).
  - 4.4.2. Menyampaikan kepada Managing Director hasil evaluasi Kinerja
  - 4.4.2. Menyampaikan Supplier/Vendor/Kontraktor 2/
    4.4.3. Bertanggung jawab dalam proses tender supplier setelah dilakukan seleksi awal yaitu evaluasi untuk supplier baru.

#### 5. Ketentuan Tambahan

- 5.1. Dengan berlakunya kebijakan dan prosedur ini, maka seluruh ketentuan yang bertentangan dengan kebijakan dan prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.
- 5.2. Jika terdapat pengecualian pada proses pengadaan barang/jasa yang tidak sesuai dengan kebijakan ini, maka hal-hal yang dikecualikan tersebut harus telah disetujui secara tertulis oleh Managing Director/Corporate Service Director.
- 5.3. Kebijakan & Prosedur ini berlaku sejak tangal penerbitan.

#### 6. Prosedur

- 6.1. Seleksi supplier baru
  - 6.1.1. Untuk menjadi rekanan perusahaan, supplier baru harus mengirimkan data-data atau produk perusahaan tersebut. Dan konfirmasi jawaban atas surat yang dikirim oleh perusahaan (contoh terlampir). Seperti:
    - a. SIUP;
    - b. SITU/Ijin Domisili;
    - c. TDP/NIB;
    - d. NPWP;
    - e. KTP/ID Direksi;
    - f. AnggaranDasar;



- g. Ijin-ijin lainnya jika ada.
- 6.1.2. Dokumen perijinan supplier/vendor atau kontraktor, harus tersedia dan procurement memastikan dokumen tersebut sebagai bagian proses kelengkapan dalam pembuatan SPK/Kontrak bagian Legal ataupun database Vendor master Data, dalam kemudahan proses kebutuhan pembayaran bagi bagian Finance atau Akunting.
- 6.1.3. Supplier baru yang akan menyuplai barang dan material, harus mengirimkan contoh (sample) produknya, sekaligus dengan penawaran harga untuk produk tersebut.
- 6.1.4. Bagian Procurement akan mempelajari contoh produk dari supplier termasuk daftar harga, selanjutnya contoh produk tersebut dikirim ke lokasi (jika berhubungan dengan estate/mill) untuk diuji (jika diperlukan).
- 6.1.5. Setelah data persyaratan dan mekanisme administrasi telah selesai, verifikasi dilakukan secara lengkap untuk memutuskan rekanan, Commercial Manager, mengkonfirmasikan data pemasok/supplier ke Corporate Service Director untuk meminta persetujuan dan keputusan tindak lanjut.
- 6.1.6. Berdasarkan Rekomendasi dan keputusan dari Corporate Service Director mengkonfirmasikan ke Commercial Manager, bahwa pemasok/supplier untuk hasil menjadi rekanan diterima atau ditolak untuk dapat mengikuti proses tender lebih lanjut.
- 6.2. Evaluasi kinerja supplier
- Evaluasi kinerja supplier

  Divisi Procurement harus (wajib) melakukan evaluati terhadap kinerja supplier setiap 1 (satu) kali dalam setahun, Adapun mekanisme dan tahapan proses sebigai berikut;
  - 6.2.1. Evaluasi supplier menggunakan formulir evaluasi supplier (WPG.BPO.COM.EKS-04). Yang sebelumnya di kirimkan ke Supplier/Vendor/Kontraktor, untuk dilakukan penilaian/ evaluasi mandiri (tahap awal), setelah selesai di lanjutkan oleh bagian procurement.
  - 6.2.2. Evaluasi dilakukan terhadap para supplier yang ada dalam formulir Daftar Supplier (WPG.BPO.COM.EKS-03), terutama terhadap supplier yang memasok barang yang berpengaruh langsung terhadap kualitas hasil produksi, ketepatan pengiriman, pemenuhan Purchase Order, dan sebagainya yang dianggap penting dalam menjaga eksitensi supplier/Vendor/Kontraktor.
  - 6.2.3. Jika diperlukan, maka pihak perusahaan dapat meninjau ke tempat supplier yang menyuplai barang.
  - 6.2.4. Commercial Manager membuat laporan evaluasi supplier kepada Corporate Service Director dalam formulir Daftar Rekapitulasi hasil evaluasi kinerja supplier/kontraktor, WPG.BPO.PRO.EKS-05.
  - 6.2.5. Commercial Manager menyampaikan hasil evaluasi kepada Corporate Service Director dapat dilanjutkan dalam proses kerjasama lebih lanjut maupun supplier yang harus tidak dilanjutkan.
  - 6.2.6. Berdasarkan keputusan yang dibuat oleh Corporate Service Director, Commercial Manager menyampaikan secara resmi kepada pihak supplier terkait dengan keputusan dilanjutkan atau diberhentikan proses kerjasama setelah keputusan terhadap hasil evaluasi ditetapkan. Sebagaimana berikut;



- a. Bagi supplier yang berdasarkan hasil evaluasi tidak mampu standart penilaian yang ditetapkan maka perusahaan akan mengeluarkannya dari daftar supplier dan tidak memperpanjang kerjasama, sedangkan untuk supplier yang masih menunjukan keaktifan dan keseriusan dalam pemenuhan kriteria penilaian evaluasi akan diberikan kesempatan untuk mengikuti proses tender kerjasama pada periode berikutnya.
- b. Jika kinerja supplier/vendor/kontraktor buruk dan/atau melakukan kecurangan, penipuan, dan tindakan lainnya yang menimbulkan kerugian perusahaan, contoh: barang/jasa tidak sesuai dengan spesifikasi, kualifikasi, dan tenggat waktu yang disepakati, maka User dan Procurement Head Office harus mengusulkan nama supplier/vendor/kontraktor tersebut ke dalam Daftar Hitam (Blacklist) Supplier/vendor/Kontraktor Wilian Perkasa Group kepada Commercial Manager untuk disetujui.
- c. Bagian Procurement Head Office wajib membuat dan meng-update Daftar Hitam (Blacklist) Supplier/vendor/Kontraktor di website internal Wilian Perkasa Group (jika perlu). Seluruh supplier/vendor/kontraktor yang namanya tercatat di dalam blacklist tersebut tidak boleh di ikut sertakan atau diundang dalam proses pengadaan barang/jasa selanjutnya.
- 6.2.7. Proses Evaluasi kinera harus diatur sedemikian rupa, sehingga tidak mengalami keterlambatan ataupun menjadi outstanding kepanjangan. Yaitu dengan target Minggu ke-2(dua) setiap awal tahun harus sudah di finalisasi dan dajukan ke manajemen.
  a Penilaian untuk Rating Supplier

#### 6.3. Kriteria Penilaian untuk Rating Supplier

No	Kriteria Evaluasi	Item Penilaian	Poin	Bobot
1	Kualitas/ Mutu barang/Jasa	Spesifikasi sesuai PO/ dan ada	5	20%
		sertifikat kesesuaian		
		Spesifikasi sesuai PO dan tidak ada	4	
		sertifikat kesesuaian		
		Spesifikasi sesuai namun kualitas	3	
		kelas no.2 (optional)		
		Spesifikasi tidak sesuai/ Reject	1	
2	Ketepatan Waktu Pengiriman	Tepat Waktu	5	15 %
	Barang/Penyesaian Jasa	Lebih cepat	4	
		Lambat 1 - 2 hari	3	
		Terlambat lebih dari 3 hari	2	
3	After Sales Services	Feedback cepat dan pengantian	5	10 %
	(penanganan keluhan, klaim	relevan lebih dari waktu yg dijanjikan		
	garansi dan lainnya)	Ditangani dan respon tepat waktu	4	
		Keluhan/Klaim sering lambat proses	3	
		Keluhan/Klaim tidak jelas	2	



4	Bribery (adanya kasus	Komitmen Menolak dan memilih	5	15 %
	penyuapan, gratifikasi dan	tidak jika ada unsur penyuapan/		
	lainnya)	gratifikais		
		Komitmen dan konsiten sesuai	4	
		kesepakatan dan menolak jika ada		
		gratifikasi		
		Tidak ada penyuapan dan sesuai	3	
		kesepakatan		
		Ada penyuapan dan gratifikasi lainnya	2	
5	Sistem Pengendalian Mutu,	Kemasan dilakukan segel, Kalibrasi	5	10 %
	Lingkungan dan Keamanan	dan MSD tersedia dengan baik tanpa		
	(Safety)	di minta		
		Mengemas barang dengan aman dan	4	
		MSDS tersedia untuk barang unsur B3		
	<b>,</b>	Mengemas dgn rapi dan tersegel	3	
	Mich	dengan baik  Tidak memperdulikan kualitas, penganasan barang B3		
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Tjdak memperdulikan kualitas,	2	
		pengemacan barang B3		
6	Harga	Harga lebih rendah	5	20 %
		Harga Sama	4	
		Harga Diskon	3	
		Harga naik ( tinggi)	2	
7	Respon/Feedback	Respon cepat dan memuaskan	5	10%
		Respon cukup cepat dan puas	4	
		Respon lambat tetapi puas	3	
		Respon buruk dan tidak puas	2	

Hasil penilaian setelah rata-rata sebagai berikut :

♦ < 2 : Buruk</li>
 ♦ 2 - 3 : Rata-rata
 ♦ 3 - 4 : Baik

♦ >4 : Sangat Baik

Setelah melakukan penilaian, maka hasil Ratingnya dituliskan pada Daftar Supplier dan Kontraktor di kolom Rating

## 6.4. Tinjauan manajemen

6.4.1. Seluruh proses dan evaluasi kinerja supplier ditinjau secara berkala oleh Manajemen Puncak melalui rapat tinjauan manajemen sesuai dengan Prosedur Rapat Tinjauan Manajemen (WPG.BPO.SUS. RTM).



## 7. Referensi


- 7.1. Standart Nasional Indonesia Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, klausal 8.1 (Perencanaaan dan Pengendalian Operasional); 8.4 (Pengendalian Penyedia Produk & Jasa Eksternal).
- 7.2. Standart OHSAS 18001 207, klausal 4.4.6 (Pengendalian Operasional); klausal 4.5.3.2 (Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan & pencegahan).
- 7.3. Persyaratan SMK3 PP 50/2012, Elemen 3.2.3. kontrak ditinjau ulang untuk menjamin bahwa pemasok dapat memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pelanggan.
- 7.4. Prinsip & Kriteria RSPO Standart Generik 2013, P&C 8.1 Komitmen Untuk Tindakan Perbaikan Pada Area-Area Aktifitas.
- 7.5. Supply Chain Certification Standart 2014, klausal 5.11 (Claims Handling); 5.12 (Complaint Handling).
- 7.6. Prinsip & Kriteria ISPO (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 tahun 2015), P&C 7.1 Peningkatan Usaha Berkelanjutan

#### 8. Lampiran

- 8.1. WPG.BPO.COM.EKS-01, Diagram Alur Proses Evaluasi Supplier Baru.
- 8.2. WPG.BPO.COM.EKS-02, Diagram Alur Proses Evaluasi Supplier.
- 8.3. WPG.BPO.COM.EKS-03, Form Datay supplier/vendor/kontraktor barang & jasa
- 8.4. WPG.BPO.COM.EKS-04, Formulir Evaluasi Kiperja Supplier/Vendor/Kontraktor.
- 8.5. WPG.BPO.COM.EKS-05, Rekapitulasi hasil evaluasi kinerja supplier/kontraktor




#### DIAGRAM ALUR EVALUASI SUPPLIER BARU





## DIAGRAM ALUR EVALUASI SUPPLIER



Pekanbaru,



# DAFTAR SUPPLIER/ VENDOR/ kONTRAKTOR BARANG & JASA

No.	Tanggal Pendataan	Nama Supplier/Kontraktor	Alamat	Contac Person	Sertifikasi (jika.ada)	Barang / Material	Catatan
			Ins				
			"Mernal	Je.			
			Internal	of for WPC			
				3			

Disetujui oleh,	Diverifikasi oleh,	Dibuat oleh,
Corporate Service Director	Commercial Mgr/ Asst. Mgr	Procurement Supervisor/Staff

WPG.BPO.COM.EKS-3/1-0/01-12-2021



		PPLIER/	MULIR EVALUASI VENDOR/KONTRAKT				
Nama Supplier/Vendor	/Kontraktor :						
Alamat Kantor	:						
Alamat Pabrik (jika ada	a) :						
Contact Person	:						
Jenis Barang atau jasa	:						
	:						
Tanggal Pengisian			Tanggal Pengisian				
Departemen	<user></user>		Departemen	<purchasing< td=""><td>/Procurement</td><td>:&gt;</td><td></td></purchasing<>	/Procurement	:>	
	riteria	Nilai *	Krite	ria		Nilai	Nilai Rata-rata
Kualitas Barang/Jasa			Kualitas Barang/Jasa				
Ketepatan Waktu Peng Jasa	iriman Barang/Penyesaian		Ketepatan Waktu Pengiri Jasa	man Barang/	/Penyesaian		
After Sales Services (pe garansi dan lainnya)	enanganan keluhan, klaim		After Sales Services (pen- garansi dan lainnya)	anganan kelu	ıhan, klaim		
Bribery (adanya kasus j lainnya)	penyuapan, gratifikasi dan	<b>h</b> ,	Bribery (adanya kasus per lainnya)	nyuapan, gra	tifikasi dan		
Pengamanan untuk mel kerusakan/kecacatan	indungi Bahan / produk dari	ternal	Pengamanan untuk melin dari kerusakan/kecacatan	_			
Sistem Pengendalian M Keamanan ( Safety )	utu, Lingkungan dan		Sistem Pengendalian M Keamanar (Safety)	lutu, Lingkı	ıngan dan		
Persaingan Harga			Persaingan Harga	<b>)</b>			
Respon/Feedback			Respon/Feedback Kontrakt	tor			
Nilai Akhir Evaluasi Su	upplier/Vendor/Kontraktor (J	umlah Nilai	Rata-rata / 4)				
Komentar/Kesimpulan	Hasil Evaluasi		Komentar/Kesimpulan Has	sil Evaluasi			
bulan / 6 bulan / 1 ta	2 = Kurang ntraktor dimasukkan ke dala nhun / selamanya. *) er/Kontrakt.or/Vendor tahap a			tor Wilian Pe	5 = Sangat I		
	Dievaluasi oleh,		Dievaluasi oleh	1:		Disetujui o	oleh :

<Purchasing/Procurement>

<Commercial Manager/ CSD>

WPG.BPO.COM.EKS-4/1-0/01-12-2021

<User>



# REKAPITULASI HASIL EVALUASI KINERJA SUPPLIER/KONTRAKTOR

## Periode:

	No Tanggal				Hasil Evalu	asi			
No.	Penilaian	Nama Supplier/Kontraktor	Alamat	Nilai *	Nilai	Nilai rata-rata	Rating	Status dan Tindak lanjut	Keterangan
			>						
			(ht	Thal Us					
			~~(	Th.					
				ad/					
				$\mathbf{C}_{\mathbf{S}}$	<del>0</del> •				
					Or	•			
					*	D-			
						C			
			Dibuat oleh;			Diketahui oleh;			Diketahui oleh;
			Purchasing SPV		•	Procurement Asst	. Mgr	•	Commercial Manager

WPG.BPO.COM.EKS-4/1-0/01-12-2021